

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

2025

Kpt 13 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KEBUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH TRIWULAN III TAHUN 2025**

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan berdasarkan Hasil Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 46 /PP.07-BA/7207/2025 tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III Tahun 2025;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; dan PKPU No. 1 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Triwulan III Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB.
- CATATAN** : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Oktober 2025;
- Lampiran 1 hlm.